



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUSAMUS

DENGAN

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HALU OLEO

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 653/UN52.3/TU/2022

NOMOR : 773/UN29.14/KS/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Adrianus, MP** selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Musamus, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ir. Ali Bain, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2. Pengembangan Kurikulum
3. Pengembangan Laboratorium
4. Pengelolaan Jurnal Terakreditasi
5. Publikasi dan Penerbitan
6. Penyelenggaraan Seminar
7. Asistensi Mengajar
8. Kuliah Umum
9. Pengembangan Kemahasiswaan
10. Pertukaran Mahasiswa
11. Penelitian
12. Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerjasama ini, ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan kesepakatan bersama.

Pasal 6

FORCE MAJEURE


Dalam keadaan mendesak (*force majeure*) seperti bencana alam (banjir bandang, gempa bumi, huru hara, dan lain-lain) salah satu pihak berhak untuk menunda dan jika terpaksa membatalkan pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota minat kerjasama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota minat kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Musamus



Dr. Adrianus, SP.,MP
NIP. 197307182006051002

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Peternakan
Universitas Halu Oleo



Dr. Ir. Ali Bain, M.Si
NIP. 19670131 199303 1 002

